



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA
PERJALANAN IBADAH UMRAH PERSEROAN TERBATAS**

AL AMIN UNIVERSAL

WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, dipandang perlu mengesahkan pendirian kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan tinjauan lapangan, PT. Al Amin Universal cabang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Al Amin Universal wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menjadi undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin PT. Al Amin Universal Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, tanggal 23 Desember 2016;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : Dj.VII/I/4/Hj.09/8268/2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah tanggal 22 Desember 2015;
 2. Surat Permohonan Direktur Utama PT. Al Amin Universal tanggal 22 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. AL AMIN UNIVERSAL WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama :

Nama Perusahaan	: PT. Al Amin Universal
Pimpinan Cabang	: Sri Esa Fitriana
Alamat Kantor	: Ruko Citra Kav. 3 Ringroad Utara Gandok Condongcatur Sleman
Telepon / HP	: 085742193225

- KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu sama dengan masa berlaku izin operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah PT. Al Amin Universal pusat dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta setelah izin perpanjangan kantor pusatnya terbit.
- KETIGA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusatnya dan wajib menjalankan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pakta integritas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional Kantor Cabang PT. Al Amin Universal wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Pimpinan Pusat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Al Amin Universal wajib melaporkan pengesahan kantor cabangnya kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Januari 2018,

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


MUHAMMAD LUTFI HAMID